



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAHARJA

Jl. Kol. Masturi KM. 3 Cimahi, Telp. (022) 6654184, Fax. (022) 6654298
Website: www.tirtaraharja.co.id, E-mail: pdam@tirtaraharja.co.id



KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

NOMOR : 690/Kep.36.1-PERUMDA/2023

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO
DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan hambatan terhadap operasional perusahaan baik secara internal maupun eksternal serta mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
 - b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan terhadap operasional perusahaan perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja;
 - c. bahwa Pedoman Manajemen Risiko di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Nomor: 690/Kep.26.-PERUMDA/2023 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja perlu dimutakhirkan, menyesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 5);

- Memperhatikan : 1. Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Nomor: 539/Kep.06-KPMPERUMDA/2023 tentang Pengesahan Reviu IV Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Tahun 2020-2024;
2. Keputusan KPM Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Nomor: 539/Kep.07-KPMPERUMDA/2023 tentang Pengesahan Renca Kerja dan Anggaran Perubahan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Tahun 2023;
3. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Nomor: 690/Per.05-PERUMDA/2021 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Manajemen Risiko di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja.
- KEDUA : Uraian Pedoman Manajemen Risiko di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Nomor: 690/Kep.26.-PERUMDA/2023 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko Di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 September 2023

DIREKTUR UTAMA


PERUMDA AIR MINUM
Tirta Raharja
A. TEDDY SETIABUDI

TEMBUSAN, disampaikan kepada:
Yth. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Raharja

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKSI PERUMDA AIR
MINUM TIRTA RAHARJA
NOMOR: 690/Per.36.1-PERUMDA/2023
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN MANAJEMEN
RISIKO DI PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO
DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RAHARJA.



PERUMDA AIR MINUM

Tirta Raharja



Pedoman

Penerapan Manajemen Risiko

2023

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam mencapai visi dan misi, Perusahaan dihadapkan dengan banyaknya ketidakpastian dan perubahan lingkungan usaha baik internal maupun eksternal. Guna mendukung tercapainya visi dan misi, Direksi berkomitmen meningkatkan kemampuan Perusahaan dalam menghadapi setiap perubahan lingkungan usaha melalui Manajemen Risiko yang merupakan bagian dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan.

Oleh sebab itu, Direksi perlu menetapkan kebijakan manajemen risiko yang merupakan komitmen Direksi dan seluruh insan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam penerapan manajemen risiko.

Direksi dan seluruh insan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja berkomitmen untuk:

1. Mendukung penuh implementasi manajemen risiko pada setiap pelaksanaan aktivitas Perusahaan untuk mencapai tujuan Perusahaan secara terintegrasi.
2. Menumbuhkembangkan budaya sadar risiko dalam setiap aktivitas kerja sehingga menjadi bagian yang terintegrasi dengan praktik bisnis Perusahaan.
3. Selalu memberi informasi kejadian risiko yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan dan mengelola risiko di setiap unit kerja serta melaporkan realisasi pengendalian dan penanganan (mitigasi) risiko secara berkala yang diverifikasi oleh penanggungjawab pelaksanaan manajemen risiko sebagai bahan kaji ulang untuk proses manajemen risiko yang berkesinambungan.

Kebijakan ini dikomunikasikan secara terus menerus kepada seluruh *stakeholder* untuk dipahami dan dievaluasi efektifitasnya secara berkala.

Soreang, 18 September 2023

DIREKTUR UTAMA,

Drs. H. A. TEDDY SETIABUDI, M.T.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang.....	4
2. Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan dan Manfaat	4
C. Dasar Pelaksanaan Pengelolaan Risiko.....	5
D. Istilah dan Definisi	5
BAB II ORGANISASI	9
A. Profil Perusahaan	9
B. Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen Risiko	10
C. Budaya Risiko Perusahaan	10
D. Organisasi Manajemen Risiko	11
E. Peran dan Tanggung Jawab	12
BAB III PEDOMAN UMUM MANAJEMEN RISIKO.....	16
A. Strategi Penerapan Manajemen Risiko.....	16
B. Prinsip Manajemen Risiko.....	16
C. Kerangka Kerja Manajemen Risiko	18
D. Kategori Risiko.....	21
E. Lingkup, Konteks, dan Kriteria Risiko.....	22
F. Tingkat Risiko	26
G. <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>	26
BAB IV PROSES MANAJEMEN RISIKO.....	29
A. Proses Manajemen Risiko.....	29
B. Komunikasi dan Konsultasi	29
C. Asesmen Risiko	30
D. Identifikasi Risiko	31
E. Analisis Risiko	32
F. Identifikasi Risiko	34
G. <i>Likelihood</i>	34
H. Mitigasi Risiko (Penanganan dan Pengendalian)	35
I. Evaluasi, Monitoring dan Reviu	36
BAB V PELAPORAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	39
A. Pelaporan Manajemen Risiko	39
B. Penerapan Manajemen Risiko pda Proses Pengambilan Keputusan	40
C. Penerapan Manajemen Risiko Pada Perencanaan dan Pencapaian Sasaran Perusahaan	43

D.	Rencana Bisnis Berbasis Risiko	45
E.	Rencana Kerja dan Anggaran Berbasis Risiko	45
F.	Loss Event	46
G.	Audit Internal Berbasis Risiko	46
H.	Tingkat Kematangan Manajemen Risiko	47
I.	Kerahasiaan Data dan Informasi	48
	BAB VI PENUTUP	49
	DAFTAR LAMPIRAN	50

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Setiap kegiatan Perusahaan, dalam bentuk apapun, akan menghadapi berbagai faktor internal dan eksternal dalam hal ketidakpastian yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan. Ketidakpastian yang memberi dampak terhadap pencapaian tujuan ini disebut sebagai risiko.

Tiap kegiatan organisasi memiliki risiko dan setiap risiko harus dikelola oleh organisasi. Organisasi mengelola risiko dengan cara mengidentifikasi, menganalisa, dan mengevaluasi risiko tersebut untuk menentukan perlakuan yang harus dilakukan oleh organisasi dalam merespon risiko tersebut. Proses ini melibatkan komunikasi dan konsultasi dari semua pemangku kepentingan termasuk melakukan monitoring dan reviu atas pengendalian yang sudah ada untuk kemudian ditentukan apakah memerlukan rencana tindak pengendalian yang lain.

Pengelolaan risiko diperlukan dalam rangka penguatan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) terutama terkait dengan penegakan praktik bisnis yang sehat dan dapat memberikan nilai tambah yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*), sejalan dengan visi, misi dan rencana strategis Perusahaan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, Direksi memandang perlu adanya kebijakan manajemen risiko yang dituangkan dalam Pedoman Umum Manajemen Risiko Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja.

2. Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan dan Manfaat

Pedoman ini berlaku untuk seluruh aktivitas operasional dan non operasional yang ada di Perusahaan agar dapat mengurangi secara optimal berbagai gangguan dan/atau berbagai kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau gagalnya pencapaian tujuan Perusahaan.

Pedoman ini dimaksudkan sebagai implementasi amanat pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Perda Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja.

Tujuan dari Penyusunan Pedoman Umum Manajemen Risiko ini adalah:

1. Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Manajemen Risiko
2. Memberikan arah dalam penerapan Manajemen Risiko mulai dari identifikasi, pengukuran, penentuan respon, pelaksanaan aktivitas pengendalian, mengkomunikasikan dan pemantauan risiko.
3. Memberikan gambaran yang jelas kepada *stakeholders* tentang bagaimana Perusahaan mengelola risiko usahanya.
4. Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan berjalan secara efektif dan efisien.
5. Sedini mungkin meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang ditimbulkannya.

Manfaat ditetapkannya Pedoman ini adalah untuk :

1. Meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatnya pencapaian kinerja.
3. Meningkatnya hubungan baik dengan pemangku kepentingan.
4. Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan
5. Meningkatnya reputasi Perusahaan.
6. Meningkatnya rasa aman bagi Direksi, Kepala Unit Kerja/Wilayah/Unit dan seluruh Pegawai
7. Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola Perusahaan

C. Dasar Pelaksanaan Pengelolaan Risiko

- A. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173).
- B. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja.
- C. Peraturan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja Nomor 690/Per.05-Perumda/2021 tentang Tata kelola Perusahaan yang Baik di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, tertanggal 10 Desember 2021.

D. Istilah dan Definisi

1. Perusahaan adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Raharja merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja.

2. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan pengelolaan Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi, yang terdiri dari seorang Anggota Pengawas dan seorang Sekretaris Pengawas, dengan dikoordinasikan oleh seorang Pengawas Utama.
3. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan
4. Direktur adalah anggota dari Direksi yang membawahi Bidang tertentu sesuai pembagian tugas yang ditetapkan oleh Bupati Bandung sebagai KPM.
5. Sekretaris Perusahaan, Manajer Senior, Manajer, Manajer Junior adalah sebutan pemangku jabatan struktural yang memiliki kewenangan dan sebagai penanggung jawab Unit Kerja.
6. Definisi risiko adalah sebagai berikut:
 - a. Pengaruh suatu ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan
 - b. Suatu peristiwa/kejadian yang dapat terjadi dan berpotensi menghambat atau menggagalkan tujuan atau sasaran.
 - c. Risiko dapat pula didefinisikan sebagai potensi permasalahan.
7. Deskripsi risiko yang lengkap adalah apabila telah mencantumkan unsur kejadian/ peristiwa (*event*), penyebab terjadinya dan potensi dampak yang ditimbulkannya.
8. Dampak Risiko, pada prinsipnya risiko dapat berdampak positif maupun negatif, namun demikian penerapannya dalam Perusahaan ditetapkan bahwa definisi risiko adalah untuk yang berdampak negatif (merugikan), sedangkan yang berdampak positif (menguntungkan) disebut dengan peluang (*oportunity*).
9. Tingkat Risiko (*Level of Risk*) adalah tingkat risiko yang dinyatakan berdasarkan perpaduan tingkat kemungkinan terjadinya risiko dengan tingkat dampak yang ditimbulkannya.
10. Matriks Risiko (*Risk Matrix*) adalah petal matriks penilaian risiko yang digunakan untuk menggambarkan tingkat risiko terhadap *risk appetite* Perusahaan.
11. Risiko Utama (*Key Risks*) adalah risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek, yang berpotensi menghambat pencapaian sasaran Perusahaan atau mengancam kelangsungan usaha maupun sumber daya Perusahaan.

12. Risiko Strategis (*Strategic Risk*) adalah Risiko yang terkait dengan perencanaan /pelaksanaan strategi bisnis atau perubahan regulasi maupun lingkungan bisnis, yang dapat mempengaruhi Perusahaan dalam skala luas dan berjangka panjang.
13. Risiko Finansial (*Financial Risk*) adalah Risiko yang timbul pada posisi instrumen keuangan Perusahaan, seperti risiko pasar dan risiko likuiditas maupun risiko pendapatan dan pajak.
14. Risiko Operasional (*Operational Risk*) adalah Risiko yang timbul terkait proses operasional Perusahaan baik pada fungsi produksi, distribusi, pelayanan pelanggan, maupun fungsi pendukung.
15. Risiko Proyek (*Project Risk*) adalah Risiko yang timbul pada usaha pembangunan aset Perusahaan, pengadaan maupun kegiatan lainnya yang bersifat proyek.
16. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*) adalah Risiko yang timbul terkait kepatuhan terhadap ketentuan /perundangan, hukum, pelaporan, audit dan aspek lainnya yang dapat mempengaruhi Perusahaan.
17. KRI (*Key Risk-Indicator*) adalah sebuah indikator yang dapat mengindikasikan tingkat kemungkinan terjadinya risiko atau potensi dampak dari sebuah peristiwa risiko.
18. Manajemen Risiko adalah suatu langkah yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan dalam mengelola risiko.
19. *Risk Register* adalah suatu dokumen (atau *database*) yang memuat daftar risiko-risiko yang telah diidentifikasi beserta hasil analisis dan penanganannya terkait dengan kegiatan atau aktivitas.
20. Pengendalian adalah segala tindakan yang diambil oleh manajemen untuk mengelola risiko serta memberikan keyakinan (*assurance*) yang wajar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.
21. Pemilik Risiko (*Risk Owners*) adalah penanggungjawab/pengelola proses bisnis tertentu di bidang dan cakupan area kerjanya dalam Perusahaan, yang dinilai mengetahui/menguasai proses bisnis beserta risiko-risiko yang ada di area tanggung jawabnya, serta memiliki kewenangan untuk merencanakan dan memutuskan mitigasi beserta sumber daya yang diperlukan.
22. Profil Risiko Perusahaan adalah dokumen manajemen risiko yang memaparkan risiko-risiko utama (*key risks*) yang berpotensi menghambat/menggagalkan pencapaian sasaran strategis Perusahaan, baik sasaran jangka panjang (yang tertuang dalam Rencana Bisnis) maupun jangka pendek (RKAP), beserta rencana penanganan dan penanggungjawabnya.

23. Kajian Risiko adalah dokumen manajemen risiko yang memaparkan risiko-risiko yang berpengaruh terhadap rencana kegiatan/ proyek/ inisiatif/rancangan keputusan, penanggungjawabnya.
24. *Risk Officer* adalah orang yang bertugas mengkoordinasikan/ memfasilitasi kegiatan pengelolaan risiko (identifikasi, analisis, pemantauan, pelaporan) yang dilakukan pemilik risiko pada bidangnya.
25. *Risk Appetite* adalah sebuah pernyataan filosofis yang menggambarkan batasan umum dan strategis atas keseluruhan risiko yang bersedia diambil oleh Direksi Perusahaan dalam upayanya mencapai sasaran dan tujuan organisasinya, sehingga dicapai keseimbangan antara tingkat risiko dan nilai tambah yang diinginkan.
26. *Risk Tolerance* adalah kesiapan Perusahaan untuk menanggung suatu risiko setelah penanganan risiko dilakukan, untuk mencapai tujuannya. Risk tolerance akan ditetapkan tersendiri dan diriviu setiap tahun.

BAB II

ORGANISASI

A. Profil Perusahaan

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Raharja merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor XVII tanggal 31 Maret 1977 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bandung.

Sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah tersebut telah beberapa kali diubah. Perubahan terakhir yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 5).

Perubahan bentuk badan hukum tersebut diatas sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Data Umum

Nama Perusahaan : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja
Alamat : Kantor Pusat Jalan Raya Soreang-Banjaran KM
1,3 Kabupaten Bandung Kode Pos 40911

Korespondensi Jalan Kolonel Masturi Km. 3 Kota
Cimahi Kode Pos 40513

Telepon/Faksimile : (022)-6654184 / (022)-6654298
Alamat email : pdam@tirtaraharja.co.id
Web Site : <http://www.tirtaraharja.co.id>

Visi Perusahaan : Dengan Pelayanan Prima Menjadi Perumda Air
Minum Yang Termaju, Berdaya Saing dan
Berkelanjutan.

Tujuan dan Fungsi Perusahaan

1. Menyelenggarakan usaha pengelolaan dan pelayanan penyediaan Air Minum kepada masyarakat dengan mengutamakan pencapaian target pelayanan;
2. Mewujudkan pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan tarif yang terjangkau;
3. Menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah;

4. Sebagai penyelenggara sistem subsidi silang pelayanan Air Minum antar golongan pelanggan dan antara pelanggan dengan non pelanggan secara berkeadilan sesuai dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Raharja;
5. Memperoleh keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang air minum dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip tata kelola Perusahaan yang Baik; dan
6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fungsi Perumda Air Minum Tirta Raharja adalah mengusahakan penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut kegiatan Perusahaan meliputi:

1. Menyelenggarakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat; dan
2. Menyelenggarakan usaha lain yang menyangkut pengelolaan air minum dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

B. Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen Risiko

1. Sebagai Langkah lanjut penerapan GCG, Manajemen mempunyai komitmen melaksanakan sistem Manajemen Risiko secara konsekuen dan konsisten serta memberikan nilai tambah bagi Perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perusahaan.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen Risiko, Direksi memberikan dukungan berupa komitmen yang terdiri dari:
 - a. Menetapkan kebijakan Manajemen Risiko yang selaras dengan nilai perusahaan dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan.
 - b. Sasaran Manajemen Risiko selaras dengan sasaran Perusahaan.
 - c. Indikator kinerja Manajemen Risiko selaras dengan indikator Perusahaan
3. Direksi memberikan sumber daya untuk melaksanakan Manajemen Risiko

C. Budaya Risiko Perusahaan

Budaya risiko merupakan nilai, keyakinan, pengetahuan, dan pemahaman tentang risiko yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang untuk sebuah tujuan bersama, khususnya pimpinan dan pegawai dalam sebuah organisasi.


Untuk meningkatkan budaya risiko di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Raharja, terdapat beberapa langkah yang terdiri dari:

1. Komitmen Manajemen memberikan keteladanan, mengomunikasikan dan mempengaruhi perilaku sebagai upaya mengimplementasikan manajemen risiko
2. Unit Kerja penanggung jawab pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan melakukan sosialisasi terkait kebijakan manajemen risiko perusahaan sekurang-kurangnya satu kali dalam tahun berjalan.
3. Unit Kerja SDM memfasilitasi pelatihan manajemen risiko sebagai upaya peningkatan kapabilitas yang memadai terkait pemahaman dan kemampuan *riskbased thinking* dalam pelaksanaan aktivitas kerja, sekurang-kurangnya satu kali dalam tahun berjalan
4. Unit Kerja SDM memonitor dan mengevaluasi penerapan budaya risiko di Perusahaan sekurang-kurangnya satu kali dalam tahun berjalan.
5. Laporan hasil evaluasi penerapan budaya risiko disampaikan kepada Direksi paling lambat pada minggu ke-3 Bulan Desember dalam tahun berjalan.
6. Unit Kerja SDM menginisiasi pemberian *reward* dan *punishment* atas penerapan budaya risiko di perusahaan dengan memperhatikan Peraturan Kepegawaian yang berlaku.

D. Organisasi Manajemen Risiko

Pengorganisasian dalam penerapan Manajemen Risiko melibatkan tingkatan-tingkatan dalam organisasi sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas
2. Direksi
3. Unit Kerja Pemilik Risiko
4. Unit Kerja/Tim Pengelola Manajemen Risiko
5. Satuan Pengawasan Intern



Gambar: Struktur Organisasi Manajemen Risiko